

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Wakaf sebagai ibadah Mahdah yang bersifat Maliyah yang sangat bermanfaat bagi wakif karena pahala akan mengalir secara terus menerus dan juga memiliki dampak finansial terhadap orang yang ditujukan perwakafanya. Sebagai ibadah yang bersifat selamanya maka harta wakaf ini harus mampu dijaga dengan baik, dan biasanya dikelola oleh pihak nadzir sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang diamanahkan padanya.

Wakaf berasal dari kata Waqafa adalah sama dengan Habasa. Jadi, al-Waqf sama dengan al-Habs yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah wakaf menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh.¹

Sedangkan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridho dari Allah. Oleh karena itu, atas dasar ini harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi milik Allah, orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolannya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan dari perwakafan tersebut.

¹ Musyikah Ilyas, *Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif hukum Islam*, Jurisprudentie, 2, (Desember, 2016), 140.

Dalam fungsinya sebagai ibadah, diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) di akhirat. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.²

Pelestarian benda wakaf merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh orang-orang yang berhak atas benda wakaf tersebut. Namun harta yang telah diwakafkan tidak selamanya bisa bertahan sebagaimana bentuk asalnya, sehingga butuh perbaikan ataupun perluasan. Hal ini disebabkan adanya faktor kebutuhan meskipun masih tetap dalam tujuan dan fungsi yang sama. Perubahan bentuk dari harta wakaf ini memang sering kali tidak bisa dielakkan hal ini disebabkan bentuk dari harta wakaf yang telah berlangsung lama sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau memang butuh perbaikan dan perluasan yang terkait dengan pemanfaatan harta wakaf.

Jika kita melihat di kehidupan masyarakat pelaksanaan wakaf belum sepenuhnya berjalan efisien karena masih banyak orang yang belum mengetahui bagaimana pemanfaatan harta wakaf seperti halnya ketika benda wakaf tersebut kurang memberi manfaat karena tidak terpakai baik karena rusak atau karena hal lain.³

Dalam pemanfaatan wakaf yang terjadi di yayasan Ulul Albab Desa Pacanggaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, dalam prakteknya dimana terdapat Lembaga Rumah Syamil Qur'an (RSQ) yang merupakan mitra Syamil Qur'an yang berbentuk rumah Qur'an (prorangan atau lembaga) telah

² Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta:Kencana prenada media,2010),409.

³ Siah Khosi`ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Bandung : Cv pustaka Setia, 2010),91.

mewakafkan Al-Qur`an Hijaz sebanyak empat puluh buah ke yayasan Ulul Albab dengan tujuan agar dijadikan bahan untuk belajar. Dan Al-Qur`an tersebut diperuntukkan khusus kepada Santri Yayasan tersebut.

Namun, Yayasan Ulul Albab Assayadi tersebut memanfaatkan atau memeberikan Al-Qur`an wakaf kepada santrinya untuk dijadikan hadiah pada ajang perlombaan tartil Al-Qur`an dihaflatul dengan maksud dan tujuan selain Al-Qur`an wakaf tersebut tidak terpakai karena dianggap mubadzir, juga memberikan apresiasi kepada santri yang berprestasi sebagai tambahan semangat dengan menggunakan dan memanfaatkan wakaf yang lama tidak terpakai.⁴

Maka dari uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut dengan mengangkat judul “pemanfaatan wakaf Al- Qur`an sebagai hadiah (studi kasus di yayasan Ulul Albab Assayadi desa Pacanggaan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka ada beberapa fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pemanfaatan wakaf Al-Qur`an sebagai hadiah di yayasan Ulul Albab Assayadi desa Pacanggaan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang ?
2. Bagaimana hukum pemanfaatan wakaf Al-Qur`an di Yayasan Ulul Albab Assayadi sebagai hadiah?

⁴ Hamidi, Ketua Yayasan Ulul Albab, *Wawancara*, (Pangarengan, 27 April 2022).

C. Tujuan Penelitian

Adapun dengan diangkatnya fokus penelitian diatas maka peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pemanfaatan wakaf Al-Qur`an sebagai hadiah di yayasan Ulul Albab Assayadi desa Pacanggaan kecamatan Pangarengan kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum pemanfaatan wakaf Al-Qur`an di Yayasan Ulul Albab Assayadi sebagai hadiah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi yang berkeinginan untuk memahami lebih jauh tentang wakaf.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti

Dengan ditulisnya penelitian ini semoga peneliti dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khusus di bidang Hukum Islam mengenai masalah pemanfaatan wakaf Al-Qur`an sebagai hadiah oleh Penanggung jawab ketua yayasan Ulul Albab Assayadi di Desa Pacanggaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi masukan terhadap masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca atau masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hukum dari pemanfaatan wakaf Al-qur`an sebagai hadiah di yayasan Ulul Albab Assayadi Desa Pacanggaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

c. Bagi IAIN Madura

Sebagai tambahan literatur perpustakaan IAIN Madura untuk bahan bacaan atau referensi yang dapat bermanfaat bagi para Mahasiswa atau Mahasiswi yang sedang mengembangkan keilmuannya dibidang Hukum Ekonomi Syariah yang berkenaan dengan wakaf.

E. Definisi Istilah

1. Wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan.⁵
2. Al-Qur`an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia ini.⁶

⁵ Bashlul Hazami, “ Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia” *Analisis*, 1 (Juni,2016),177.

⁶ <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-alquran-dan-fungsinya-bagi-umat-islam-bukan-sekadar-bacaan-klm.html> , diakses tanggal 27 juni 2022.

3. Hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan).⁷

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelitian penulis belum menemukan karya ilmiah lainnya yang melakukan penelitian tentang wakaf Al-Qur`an perspektif Hukum ekonomi syariah, walaupun ada karya ilmiah yang membahas hal yang sama tetapi dalam konsep yang berbeda, adapun penelitian yang menyinggung tentang penelitian ini adalah:

Pertama, skripsi yang berjudul tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan harta wakaf masjid yang tidak terpakai (Studi kasus di masjid al hidayah dusun Tambangan desa Tanggumong kabupaten Sampang), oleh M. Faiz Fahrizal, 2021 (IAIN Madura). Penelitian ini membahas tentang pengelolaan benda wakaf di masjid Al- Hidayah yang tidak terpakai seperti kayu, papan, sound, lemari Al- Qur`an, besi bongkar dan benda wakaf yang lain yang masih bisa dijual, takmir masjid tersebut mengelola benda wakaf yang tidak terpakai tersebut dengan cara dijual dan dibelikan yang baru agar manfaatnya terjaga.⁸

Persamaannya yaitu terletak di fokus penelitiannya yaitu membahas tentang pengelolaan harta wakaf yang tidak terpakai yang ditinjau dengan hukum ekonomi syariah dan juga terletak pada metode penelitiannya yang

⁷ Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2005), 380.

⁸ M. Faiz Fahrizal, "*Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan harta wakaf masjid yang tidak terpakai (Studi kasus di masjid al hidayah dusun Tambangan desa Tanggumong kabupaten Sampang)*". Skripsi, (Sampang: Institut Agama Islam negeri (IAIN) Madura, 2021).

menggunakan penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya saudara faiz fahrizal yaitu terletak pada objeknya berupa benda wakaf masjid yang tidak terpakai sedangkan objek peneliti yaitu wakaf Al-Qur`an yang tidak terpakai.

Kedua, Skripsi berjudul “Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah” oleh Anggi Saputri, 2019 (IAIN Metro). Hasil penelitian saudara Anggi Saputri menyimpulkan bahwa ketentuan pembagian bagi hasil pertanian pada tanah wakaf produktif adalah tiga bagian kesepakatan bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Bumimas. Adanya tiga kesepakatan tersebut karena adanya tiga orang penggarap yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan tiga lahan tanah wakaf produktif yang digarap. Oleh karena itulah bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Bumimas terdapat tiga kesepakatan, kesepakatan pertama yaitu $\frac{1}{2}$ untuk penggarap dan $\frac{1}{2}$ untuk ibadah sosial, kesepakatan kedua yaitu penggarap mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian sedangkan $\frac{2}{3}$ untuk ibadah sosial, dan kesepakatan ketiga yaitu $\frac{3}{4}$ bagian untuk ibadah sosial dan $\frac{1}{4}$ bagian untuk penggarap.⁹

Persamaan penelitian saudara Anggi Saputri dengan penelitian ini. Sama sama menjadikan wakaf sebagai objek kajian utama dalam penelitian. Adapun juga perbedaan kedua penelitian ini adalah dalam penelitian saudara Anggi Saputri membahas mengenai Pemanfaatan Tanah Wakaf Dengan Cara Bagi Hasil sedangkan peneliti sendiri membahas mengenai Pemanfaatan Wakaf Al-Qur`an sebagai hadiah.

⁹ Anggi Saputri, “Pemanfaatan tanah wakaf dengan cara bagi hasil ditinjau dari hukum ekonomi syariah study kasus di desa Bumimas Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur”. Skripsi (Lampung: IAIN Metro, 2019).

Ketiga, jurnal yang berjudul “Eksistensi tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum”. Oleh Salmawati, 2019 (Universitas Muslim Indonesia). Ia berpendapat bahwa hakikat wakaf itu dilihat dari kacamata keagamaan (Islam) maka perbuatan berwakaf itu dikaitkan dengan nilai dan sifat benda yang diwakafkan untuk dapat dimanfaatkan buat selama-lamanya dengan syarat bahwa penggunaan benda itu untuk kepentingan ibadah baik langsung maupun tidak langsung atau setidaknya peruntukan yang tidak bertentangan dengan hukum (agama) yang lazimnya disebut sebagai Syari’at Islam. Makna yang lebih dalam lagi adalah timbulnya kesadaran akan kepedulian terhadap suatu kepentingan yang terletak di luar dirinya. Kesimpulannya wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yakni mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Tata kelola Tanah wakaf dalam Pemanfaatannya diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama, dan masyarakat. Selain itu juga harus direstrukturisasi atau penataan kembali mengenai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf dan Nazhir serta pengelolaan wakaf secara professional dan amanah sehingga bisa produktif.¹⁰

Persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama membahas tentang pemanfaatan harata wakaf itu sendiri. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya yaitu berpa tanah sedangkan objek wakaf peneliti berupa Al-Qur`an.

¹⁰ Salmawati, *Eksistensi tanah wakaf dalam pemanfaatannya untuk kemajuan kesejahteraan umum*”. Jurnal, Cendekia Hukum, (Sulawesi selatan:Universitas Muslim Indonesia,2019).